

Nama : Pauhatollan
NPM : 2012011005
Fakultas : Hukum
Mata kuliah : Delik khusus di luar KUHP
Dosen : Emilia Susanti S.H., M.H

Resume

Kuliah umum bersama Prof. Bardana Nawawi
Dengan tema : Pelaksanaan hukum yg humanis

- Dari for : tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuan, serta "Output"
- namun terkait dengan (2) masalah besar bangkumhas : Masalah law enforcement dan law reform
- tema ini mengimutakan saya pada Pandangan Marc ancel yg mengatakan :
 - between the study of criminalogical factor on the one hand and the legal technique on the other, there is room for a science wich observes legelative phenomenon and for a rational art when which scholar and practitioner and for criminalogis and lawyers can come together, not as antagonists or in a common task which is first and foremost to bring into effect a realistic humane, and healthy progresive penal policy.
- berda Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yg dikenakan kepada si Pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai yg beradab tetapi juga harus dapat mengembangkan kesadaran si Pelanggaran akan nilai-nilai dan nilai-nilai Pergulan hidup bermasyarakat.
- Pendekatan nilai humanistik menurut pola di Perikatanannya ile "Individualisme" dalam kebijakan / pelaksanaan hukum pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :
 1. Pertanggung Jawaban (pidana) bersifat pribadi / perseorangan (dasar Persoal)



2. Pidana harus diberikan kepada orang yg bersalah
culpabilitas : tindak pidana tanpa kesabahan

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakter ptd dan kondisi si pelaku : ini berarti harus ada keluwesan/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya Sanksi - asas elasticity / flexibility of Sentencing, dan

4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (Perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya

5. diwujudkan Perwujudan hakiki (rechtelijke Pardon/judge / Judicial Pardon)

- didalam mengenai ketentuan "penitensi dan Pemberataan Pidana (Pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor antara lain
 - apakah ada kesukarelaan Pelaku menyerahkan diri kepada pihak berwajib.
 - apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi, atau memperbaiki kerusakan yg timbul.
 - apakah ada kegancaan jiwa yg sangat hebat
 - apakah pelaku telah muda
 - apakah ada kekurangan untuk bertanggung jawab
 - apakah si pelaku adalah pegawai negeri yg melanggar kewajiban jabatan Melaksanakan tugasnya
 - apakah Penyalahgunaan keahlian / Profesi nya
 - apakah ia Seorang Residivis.

• sisi lain dari ide individualisme pidana yg di tangkahi dalam konsep ialah adanya ketentuan mengenai Modifikasi, /Perubahan/ Penyesuaian/ Peninjauan kembali putusan peradilan yg telah di laksanakan tetap yg di dasarkan Pertimbangan karna adanya Perubahan/ Penyesuaian/ Peninjauan/ Gerbanya pada diri terpidana itu sendiri jadi dalam pemikiran konsep pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yg akan dijatuhkan harus diselesaikan dan di orientasikan pertimbangan yg bersifat individu tetap, keluwesan individu si terpidana yg bersangkutan.

telah mengalami Perubahan dalam pasal

129 dan 131 konsep 2003 dan pasal 152 dan 154 konsep 2005/2006/2007.